

# DAMPAK HAMBATAN NON-TARIF TERHADAP PERMINTAAN EKSPOR UDANG INDONESIA KE UNI EROPA

**Toni Kuswoyo**

Asisten Dosen di Jurusan Perikanan UGM

**Dwidjono Hadi Darwanto, Slamet Hartono**

Fakultas Pertanian UGM

## **ABSTRACT**

*This research was aimed to determine the forms of the non-tarif barrier and its impact to the Indonesian shrimp export demand to the European Union (EU), beside the other factors as constructor of demand function. This research used secondary data (time series) during 23 years (1984-2006): shrimp export volume ( $Q_d$ ), shrimp export price ( $P_x$ ), domestic shrimp price ( $P_d$ ), crab export price ( $P_k$ ), exchange rate from the importing countries, and commerce regulations which is performed by EU as dummy variables. The data collected from DKP, BPS, Depdag, internet, and other relevant institutions. Peculiarly, the dummy variable grouped into 6 groups: RASFF (D1), contaminant (D2), certain substances & residues (D3), health conditions & food hygiene rules (D4), HCCP (D5), and marketing standards (D6).*

*This research used the multiple regression analysis model, with the tolerant time (lag) 1 year from  $t$  for several dummy variables. Analysis were conducted at 6 markets: UE as a whole, Dutch, United Kingdom (UK), French, Germany, and Belgia and Luxemburg. Testing of the classical assumptions conducted by the econometric criterions is covering the economic and statistic criterions. The estimation of the regression parameters conducted by the smallest square method (ordinary least square, OLS) and model repaired as the effect of existence of the first order autocorrelation by a comand "auto". The equation model related to the Coob-Douglas model, was transformed into the natural logarithm model in order to easily analyzed in package program of statistics.*

*Result of the analysis indicated that the commerce regulations applied by the EU, which its vary to each state, entirely has the negative impact to the Indonesian shrimp export to the UE, except D4 for the UK that shown the positive impact. Several regulations known newly indicated the effect which its formed into lag or its impact is newly felt 1 year after the regulations enter into force. The fact strengthen the assumption that applying of commerce regulations by the UE can be the disguised restriction to trade, in this case included to the non tarif barrier. The sixth groups of the regulations were very related to the food security and traceability aspect, or in its bearing with the WTO agreements were very related to the SPS and TBT aspect. This invention also strengthen the assumption that non-tarif barrier which newly developed by the advanced countries to control the importation from the other countries were deal with the food security and traceability aspect, or the SPS and TBT aspect. The quantitative non-tarif barrier, example import quota or embargo, were rarer in used. Ap-*

*parently, the EU doesn't wish too outspoken in the effort to control its commerce with the other countries. Realized or not, in the present non-tarif barrier have important position to determine whether or not the fluent of the international trade*

**Keywords:** *non tarif barrier, shrimp export demand, European Union.*

## PENDAHULUAN

Udang merupakan salah satu sumberdaya ikan bernilai ekonomis tinggi sekaligus merupakan komoditas ekspor yang penting. Kelompok udang yang bernilai ekonomis tinggi umumnya berasal dari famili Penaeidae dan Panulirudae. Produksi udang dapat berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya, khusus untuk famili Panulirudae belum bisa dibudidayakan sebab teknologi pembenihannya belum dikuasai.

Menurut Dahuri (2002) Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memposisikan diri sebagai salah satu produsen dan eksportir produk perikanan. Hal ini tercermin dari besarnya permintaan produk perikanan baik pada pasar domestik maupun pasar internasional yang terus meningkat, sebagai akibat bergesernya selera konsumen dari *red meat* ke *white meat* setelah merebaknya berbagai penyakit ternak seperti penyakit mulut dan kuku.

Menurut data DKP (1996-2006) sebagian besar ekspor udang Indonesia ditujukan ke pasar Jepang (45,11%), China (2,51%), Amerika Serikat (18,78%), dan Uni Eropa (13,99%) (Tabel 1). Produk udang yang dipasarkan berupa udang segar, udang beku dan udang olahan.

Tabel 1. Perkembangan Ekspor Udang (Ton) Indonesia Ke Pasar Utama (1996 – 2006)

Tahun	Total	Jepang	China	AS	UE 15
1996	100.230	66.181	2.494	9.974	4.759
1997	93.044	54.824	5.130	10.976	7.151
1998	142.690	88.259	4.536	15.841	18.754
1999	109.651	50.402	5.727	14.828	14.461
2000	116.187	54.064	2.222	16.216	17.752
2001	128.831	59.559	1.610	16.152	19.965
2002	124.765	59.618	1.171	16.837	15.992
2003	137.635	60.235	1.779	21.901	23.609
2004	139.450	49.283	2.411	40.537	24.419
2005	153.906	45.971	4.143	50.489	24.483
2006	169.329	50.209	NA	52.139	26.770

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, diolah 2007

Pasar Uni Eropa (UE) merupakan salah satu pasar strategis produk udang, terutama udang beku. Pasokan udang UE sangat bergantung pada negara lain mengingat

udang impor memenuhi sekitar 70% dari total konsumsi penduduknya. Negara pengimpor terbesar meliputi Spanyol, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg, Denmark, Jerman, dan Portugal. Sedangkan negara pemasok terbesar meliputi Argentina, China, India, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Ecuador, Malaysia, Brazil, Madagaskar, dan Vietnam.

Menurut data DKP (2000-2006) ekspor udang Indonesia ke UE mengalami peningkatan rata-rata 8% pertahun. Peningkatan tersebut jauh lebih kecil dari periode sebelumnya (1996-2000) yaitu 68% pertahun (Tabel 1). Apabila kita bandingkan dengan ekspor udang Indonesia ke Jepang dan AS, untuk periode tahun 1996-2006 volume ekspor udang Indonesia ke UE hanya sekitar 14% dari total ekspor udang. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding volume ekspor udang Indonesia ke Jepang dan AS, yaitu masing-masing sekitar 45% dan 19% dari total ekspor udang.

Untuk tahun 2006, volume ekspor udang Indonesia ke UE hanya sekitar 16% dari total ekspor udang. Jumlah tersebut hanya separuh dari volume ekspor udang Indonesia ke Jepang dan AS, yaitu masing-masing sekitar 30% dan 31% dari total ekspor udang. Hal ini menjadi sangat menarik mengingat volume ekspor udang Indonesia ke Jepang dan AS jauh lebih besar, padahal UE yang dimaksud di sini adalah gabungan dari 15 anggota negara di Eropa. Menggunakan perbandingan sederhana, volume ekspor udang Indonesia ke masing-masing negara anggota UE hanya sekitar 1% atau 1/30 dan 1/31 dibanding volume ekspor udang Indonesia ke Jepang dan AS.

Fenomena di atas menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa UE dengan 15 anggota negara hanya memiliki pangsa yang jauh lebih kecil dibanding pangsa ke Jepang dan AS. Menggunakan asumsi bahwa karakteristik konsumen dari ketiga pasar adalah sama, mengapa eksportir Indonesia sulit untuk meningkatkan pangsa ekspornya ke UE. Sesuai kesepakatan dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan WTO (*World Trade Organization*), hambatan tarif dalam perdagangan akan diturunkan secara bertahap menuju 0% atau pasar bebas. Proses liberalisasi perdagangan secara nyata akan mengeliminasi hambatan perdagangan yang sifatnya tarif. Pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan hilangnya hambatan tarif akan membuat pasar atau pergerakan barang benar-benar bebas? Setiap negara tentunya menginginkan perdagangan dalam keadaan surplus, sehingga setiap negara akan cenderung mendorong ekspor dan menghambat impor. Tanpa menggunakan tarif, bagaimana cara suatu negara untuk mengendalikan masuknya barang impor. Pertanyaan yang lain masih sangat banyak sehingga sangat menarik untuk diteliti dan ditemukan jawabannya.

Bertambahnya keanggotaan UE menjadi 27 negara merupakan peluang sekaligus tantangan bagi peningkatan ekspor udang dari Indonesia. Jumlah anggota yang bertambah memberikan konsekuensi pada peningkatan konsumsi atau jumlah barang yang diminta. Terlebih daya beli masyarakat UE tergolong tinggi dan ketergantungan terhadap impor udang semakin besar akibat minimnya produksi dalam negeri. Sekaligus merupakan tantangan karena UE menerapkan regulasi impor yang semakin ketat, baik yang terkait aspek *Sanitary and Phytosanitary Standards* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT), maupun regulasi lainnya yang bersifat non-tarif.

Adanya fakta bahwa ekspor udang Indonesia ke UE sering mengalami permasalahan adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, prasyarat atau ketentuan impor yang dimiliki oleh UE memang cukup rumit dan cukup sulit untuk dipenuhi. Akibatnya muncul dugaan bahwa regulasi

impor yang umumnya diberlakukan oleh UE bisa menjadi hambatan terselubung dalam perdagangan, dan dapat dikategorikan sebagai hambatan non-tarif. Terdapat dugaan bahwa sejalan dengan proses penurunan hambatan tarif, hambatan perdagangan yang sifatnya non-tarif justru menjadi semakin meningkat. Disadari atau tidak, hambatan non-tarif saat ini telah menempati posisi yang penting untuk menentukan lancar tidaknya perdagangan internasional.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*time series*) selama 23 tahun (1984-2006), yaitu: permintaan ekspor udang ( $Q_d$ ), diukur dengan volume ekspor udang, dalam ton; harga ekspor udang ( $P_x$ ), diukur dengan membagi total nilai ekspor dengan volume ekspor udang, dalam US\$/kg (f.o.b); harga udang domestik ( $P_d$ ), diukur dengan harga impor udang, dalam US\$/kg (c.i.f); harga ekspor kepiting ( $P_k$ ), diukur dengan membagi total nilai ekspor dengan volume ekspor kepiting Indonesia ke dunia, dalam US\$/kg (f.o.b); nilai tukar negara pengimpor, diukur dengan kurs dolar Amerika, kecuali untuk Inggris yang diukur dengan kurs poundsterling; dan regulasi perdagangan yang diberlakukan oleh UE sebagai variabel *dummy*, diukur dengan tahun masa berlaku regulasi perdagangan yang dikeluarkan oleh UE. Data tersebut dikumpulkan dari DKP, BPS, Depdag, internet, dan instansi lain yang terkait. Secara khusus variabel *dummy* dikategorikan ke dalam 6 kelompok, yaitu: regulasi tentang *RASFF* (D1), *contaminant* (D2), *certain substances & residues* (D3), *health conditions & food hygiene rules* (D4), *HACCP* (D5), dan *marketing standards* (D6).

Analisis data dilakukan pada 6 pasar, yaitu: UE secara keseluruhan, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, dan Belgia dan Luxemburg. Model yang digunakan adalah model analisis regresi berganda, dengan waktu tenggang (*lag*) 1 tahun dari  $t$  pada beberapa variabel *dummy*. Penaksiran parameter regresi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square*, OLS) dan perbaikan model akibat adanya gejala autokorelasi orde pertama (*first order autocorrelation*) digunakan perintah "auto". Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan pengujian kriteria ekonometri yang di dalamnya juga mencakup kriteria ekonomi dan statistik.

Model persamaan yang digunakan mengacu pada model Cobb-Douglas, yaitu:

$$Q_d = \beta_0 P_x^{\beta_1} P_d^{\beta_2} P_n^{\beta_3} E_r^{\beta_4} e^{0.05D_1 + 0.06D_2 + 0.07D_3 + 0.08D_4 + 0.09D_5 + 0.10D_6} \mu$$

Untuk memudahkan pendugaan, model persamaan tersebut diubah ke dalam bentuk logaritma natural, yaitu:

$$\begin{aligned} \ln Q_d = & \ln \beta_0 + \beta_1 \ln P_x + \beta_2 \ln P_d + \beta_3 \ln P_n + \beta_4 \ln E_r + \beta_5 D_1 + \beta_6 D_2 + \beta_7 D_3 + \beta_8 D_4 + \beta_9 D_5 \\ & + \beta_{10} D_6 + \mu \end{aligned}$$

Keterangan:

- $Q_d$  = permintaan ekspor udang (ton)
- $P_x$  = harga ekspor udang (US\$/kg)
- $P_d$  = harga udang domestik (US\$/kg)
- $P_n$  = harga ekspor kepiting (US\$/kg)
- $E_r$  = nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara pengimpor
- $D_1 - D_6$  = hambatan non-tarif, dengan waktu tenggang (*lag*) 1 tahun dari  $t$

## AGRO EKONOMI

- D1 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *RASFF*, D1 = 0 jika lainnya
- D2 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *contaminant*, D2 = 0 jika lainnya
- D3 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *certain substances & residues*, D3 = 0 jika lainnya
- D4 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules*, D4 = 0 jika lainnya
- D5 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *HACCP*, D5 = 0 jika lainnya
- D6 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *marketing standards*, D6 = 0 jika lainnya
- $\beta_0$  = konstanta
- $\beta_1 - \beta_{10}$  = koefisien regresi
- $e$  = bilangan logaritma natural = 2,718
- $\mu$  = kesalahan random

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui ketepatan model dimulai dengan pengujian kriteria ekonometri, yaitu pendeteksian ada tidaknya gejala multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi ( $r$ ) di 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas (Gujarati 1998). Pendeteksian gejala autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Berdasarkan nilai  $\rho$  ( $\hat{\rho}$ ), penaksiran parameter menggunakan metode OLS masih menunjukkan adanya gejala autokorelasi orde pertama (*first order autocorrelation*,  $\hat{\rho} > 0.05$ ), maka model diperbaiki menggunakan perintah "auto". Nilai DW stat. yang kemudian diperoleh terletak di antara 4-dU dan dU, sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah terbebas dari gejala autokorelasi orde pertama.

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  H' 1 untuk semua pasar, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi variabel tak bebas mampu dijelaskan dengan baik oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Demikian pula untuk uji secara keseluruhan (uji F) menunjukkan hasil bahwa nilai F-hitung > F-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan estimasi parameter tidak bias, varians minimum, dan estimator efisien (BLUE) atau model yang digunakan baik dan mampu menjelaskan permasalahan yang ada.

Beberapa variabel *dummy* yang dianalisis menunjukkan beda nyata dalam bentuk *lag*. Nampaknya pengaruh dari beberapa regulasi yang dikeluarkan UE tidak berlangsung seketika, tetapi pengaruhnya baru dapat dirasakan 1 tahun setelah regulasi tersebut ditetapkan.

Pembahasan dilanjutkan dengan menganalisis variabel bebas mana saja yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel tak bebas (uji t). Hasilnya (Tabel 2) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. Koefisien regresi masing-masing variabel antar negara tujuan ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa

No.	Variabel	Uni Eropa	Belanda	Inggris	Perancis	Jerman	Belgia dan Luxemburg
1	Ln Px	-1.8296 ***	-2.0718 ***	-1.8210 *	-1.2435 *	-1.3876 ***	-1.8186 **
2	Ln Pd	-0.11857 ns	0.64224 ns	-1.2754 *	-0.12644E-01 ns	0.33936 ns	-0.30927E-02 ns
3	Ln Pk	1.1349 ***	1.0596 ***	0.79634 **	1.6119 ***	0.29254 ns	2.5850 ***
4	Ln Er	1.3979 ***	-0.11169 ns	1.0852 ns	2.2607 *	1.1559 *	-0.95363 ns
5	D1	-0.29656 **	-0.28322 *	0.17353 ns	-0.21145E-01 ns	0.33282 ns	-1.1486 ***
6	D2	-0.31522 **	<i>Lag</i> -1.1410 ***	<i>Lag</i> -0.5066 ns	-0.46974 **	-0.59158 **	0.36849 ns
7	D3	<i>Lag</i> -0.79416 *	-0.17822 ns	<i>Lag</i> -0.6198 ns	<i>Lag</i> -0.51563 ns	<i>Lag</i> -0.32598 ns	0.92144E-02 ns
8	D4	-0.40466 ***	-0.17635 ns	<i>Lag</i> 1.4019 ***	-0.50840 ***	0.20255 ns	-0.52429 **
9	D5	<i>Lag</i> -0.62424 ***	-0.1474 ns	<i>Lag</i> -0.82537 *	<i>Lag</i> -0.47282 **	0.26E-01 ns	<i>Lag</i> -1.1843 **
10	D6	<i>Lag</i> -0.72518 **	0.39619 ns	<i>Lag</i> 0.11175 ns	<i>Lag</i> -0.77496 **	<i>Lag</i> -0.63575 *	0.74002 ns
11	Konstanta	3.8347 ns	32.958 **	7.3346 ns	0.0323 ns	-1.82640 ns	18.457E-03 ***

Sumber: Analisis data sekunder (2007)

Keterangan:

*Lag* = Tenggang waktu (*lag*) 1 tahun dari t

ns = Non-signifikan

\*\*\* = Signifikan pada  $t_{0,01(12)} = 3,055$

\*\* = Signifikan pada  $t_{0,05(12)} = 2,179$

\* = Signifikan pada  $t_{0,10(12)} = 1,782$

D1 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *RASFF*, D1 = 0 jika lainnya

D2 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *contaminant*, D2 = 0 jika lainnya

D3 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *certain substances & residues*, D3 = 0 jika lainnya

D4 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules*, D4 = 0 jika lainnya

D5 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *HACCP*, D5 = 0 jika lainnya

D6 = 1 ketika diberlakukan regulasi tentang *marketing standards*, D6 = 0 jika lainnya

### 1. Harga Ekspor Udang (Px)

Koefisien harga ekspor udang (Px) bertanda negatif dan signifikan untuk UE serta semua negara. Nilai koefisien secara keseluruhan  $< -1$  atau permintaan bersifat elastis. Peningkatan harga ekspor udang sebesar 1% akan menurunkan permintaan ekspor udang lebih besar dari 1%. Hal ini wajar sebab udang termasuk komoditas berharga mahal, sehingga perubahan dalam harga akan sangat berpengaruh terhadap permintaan. Implikasinya eksportir udang Indonesia harus berhati-hati terhadap peningkatan harga ekspor, sebab konsumen mempertimbangkan harga dalam konsumsi udang.

Pengaruh perubahan harga terhadap permintaan dapat diurutkan menjadi Perancis  $<$  Jerman  $<$  Belgia dan Luxemburg  $<$  Inggris  $<$  Belanda. Peningkatan harga paling kuat berpengaruh terhadap permintaan di Belanda dan paling lemah berpengaruh terhadap permintaan di Perancis. Adanya perbedaan elastisitas harga menunjukkan bahwa karakteristik konsumen tiap negara berbeda, misalkan dalam pendapatan, tingkat konsumsi, selera, ada tidaknya barang substitusi, dan sebagainya.

### 2. Harga Udang Domestik (Pd)

Koefisien harga udang domestik (Pd) bertanda negatif dan hanya signifikan untuk Inggris. Nilai koefisien  $< -1$  atau permintaan bersifat elastis. Peningkatan harga udang domestik sebesar 1% akan menurunkan permintaan ekspor udang ke Inggris lebih besar dari 1%. Hal ini wajar sebab eksportir udang Indonesia akan memilih pasar domestik ketika harga udang domestik naik. Namun demikian, untuk negara yang lain harga udang domestik secara nyata tidak berpengaruh terhadap permintaan. Implikasinya eksportir udang Indonesia minimal hanya perlu mewaspadaikan pasar Inggris, sedangkan untuk pasar yang lain relatif lebih aman. Hal tersebut dibuktikan dengan koefisien harga udang domestik untuk UE secara keseluruhan secara nyata tidak berpengaruh terhadap permintaan.

### 3. Harga Ekspor Kepiting (Pk)

Koefisien harga ekspor kepiting (Pk) bertanda positif dan signifikan untuk UE serta negara lain, kecuali Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa kepiting merupakan barang substitusi bagi udang. Peningkatan harga ekspor kepiting akan meningkatkan permintaan ekspor udang. Konsumen akan mengkonsumsi udang ketika harga ekspor kepiting naik dan akan mengkonsumsi kepiting ketika harga ekspor udang naik. Implikasinya eksportir udang Indonesia harus berhati-hati terhadap peningkatan harga ekspor udang, sebab konsumen dapat beralih mengkonsumsi kepiting, terlebih lagi karena koefisien harga ekspor udang bertanda negatif, signifikan untuk semua negara, dan permintaan ekspor udang sendiri bersifat elastis.

Pengaruh perubahan harga ekspor kepiting terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Jerman  $<$  Inggris  $<$  Belanda  $<$  Perancis  $<$  Belgia dan Luxemburg. Perubahan harga ekspor kepiting paling kuat berpengaruh terhadap permintaan ekspor udang di Belgia dan Luxemburg dan paling lemah berpengaruh terhadap permintaan ekspor udang di Jerman. Adanya perbedaan elastisitas harga silang menunjukkan bahwa karakteristik konsumen tiap negara berbeda, misalkan dalam pendapatan, tingkat konsumsi, selera, dan sebagainya.

#### 4. Nilai Tukar (Er)

Koefisien nilai tukar (Er) bertanda positif dan signifikan untuk UE, Perancis, dan Jerman. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 1% akan meningkatkan permintaan ekspor udang lebih besar dari 1%. Depresiasi nilai tukar menyebabkan posisi rupiah melemah terhadap dolar AS. Hal tersebut mendorong eksportir udang Indonesia untuk meningkatkan volume ekspornya, sebab penerimaan nominal dalam kurs rupiah meningkat meskipun harga ekspor udang tetap. Hanya saja penerimaan riil harus dikalkulasikan kembali dengan memasukkan pengaruh inflasi.

Pengaruh perubahan nilai tukar terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Jerman < Perancis. Perubahan nilai tukar paling kuat berpengaruh terhadap permintaan ekspor udang di Perancis dan paling lemah berpengaruh terhadap permintaan ekspor udang di Jerman.

#### 5. Dummy *RASFF* (D1)

Koefisien dummy *RASFF* (D1) bertanda negatif dan signifikan untuk UE, Belanda, dan Belgia dan Luxemburg. Pemberlakuan regulasi tentang *RASFF* menyebabkan penurunan permintaan ekspor udang Indonesia ke UE, Belanda, dan Belgia dan Luxemburg. Meskipun untuk negara yang lain secara nyata tidak berpengaruh, secara keseluruhan untuk UE memberikan pengaruh yang nyata. Pengaruh pemberlakuan regulasi tentang *RASFF* terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Belanda < Belgia dan Luxemburg. Pemberlakuan *RASFF* merupakan dampak dari banyaknya kasus udang Indonesia yang terbukti mengandung residu antibiotik *chloramphenicol* dan *nitrofurantoin* sejak tahun 2000an. Setiap perusahaan ekspor udang dari Indonesia dikenakan wajib periksa di setiap pelabuhan impor UE. Kewajiban tersebut dibatalkan setelah suatu perusahaan lulus periksa sebanyak 3 kali berturut-turut. Pihak UE menginginkan kandungan residu antibiotik adalah nol atau *zero tolerance*. Hal tersebut sebenarnya masih menjadi perdebatan di forum internasional mengingat sampai saat ini belum ada standard internasional mengenai batas ambang yang diperbolehkan (*maximum residue limit*), terutama dari *Codex Alimentarius*.

#### 6. Dummy *contaminant* (D2)

Koefisien dummy *contaminant* (D2) bertanda negatif dan signifikan untuk UE, Belanda, Perancis, dan Jerman, sedangkan untuk Inggris dan Belgia dan Luxemburg secara nyata tidak berpengaruh. Pemberlakuan regulasi tentang *contaminant* menyebabkan penurunan permintaan ekspor udang Indonesia, kecuali ke Inggris dan Belgia dan Luxemburg. Khusus untuk Belanda, pemberlakuan regulasi tentang *contaminant* baru dirasakan dampaknya setelah 1 tahun diberlakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak pemberlakuan suatu peraturan tidak terjadi seketika setelah diberlakukan.

Pengaruh pemberlakuan regulasi tentang *contaminant* terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Perancis < Jerman < Belanda. Kasus yang berhubungan dengan *contaminant* umumnya terkait masalah logam berat, seperti kandungan lead (Pb), cadmium (Cd), merkuri, dan 3-MCPD. Batas maksimum yang diijinkan umumnya sangat kecil. Prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi sering menjadi alasan penggunaan standard yang ketat. Apakah standard tersebut tidak bertentangan dengan standard internasional terkadang kurang diperhatikan, meskipun mereka memang dapat memberikan bukti secara ilmiah yang mendukung dari hasil penelitian.

#### 7. Dummy *health conditions & food hygiene rules* (D4)

Koefisien dummy *health conditions & food hygiene rules* (D4) bertanda negatif, kecuali untuk Inggris, dan signifikan untuk UE, Inggris, Perancis, dan Belgia dan Luxemburg. Pemberlakuan regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules* menyebabkan penurunan permintaan ekspor udang Indonesia, kecuali untuk Inggris yang justru menyebabkan peningkatan permintaan ekspor dan untuk Belanda dan Jerman yang secara nyata tidak berpengaruh.

Khusus untuk Inggris, pemberlakuan regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules* baru dirasakan dampaknya setelah 1 tahun diberlakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak pemberlakuan suatu peraturan tidak terjadi seketika setelah diberlakukan. Pengaruh negatif pemberlakuan regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules* terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Perancis < Belgia dan Luxemburg, sedangkan untuk Inggris memiliki pengaruh positif.

Regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules* jumlahnya sangat banyak. Aspek pengaturannya juga menjadi semakin luas. Ide besarnya adalah manajemen yang baik mulai dari produksi sampai siap disajikan di meja makan (*farm to fork*). Aspek yang harus diperhatikan terutama berhubungan dengan kondisi kesehatan dan higienis mulai dari hulu sampai ke hilir. Hal tersebut merupakan bukti bahwa UE sangat mementingkan aspek keamanan pangan, sehingga tantangan ke depan akan menjadi lebih berat.

#### 8. Dummy *HACCP* (D5)

Koefisien dummy *HACCP* (D5) bertanda negatif dan signifikan untuk UE, Inggris, Perancis, dan Belgia dan Luxemburg. Pemberlakuan regulasi tentang *HACCP* menyebabkan penurunan permintaan ekspor udang Indonesia, kecuali ke Belanda dan Jerman. Untuk yang signifikan, dampak regulasi tentang *HACCP* baru dirasakan setelah 1 tahun regulasi tersebut diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pemberlakuan suatu peraturan tidak terjadi seketika setelah diberlakukan. Regulasi tentang *HACCP* merupakan regulasi yang bersifat spesifik dan merupakan bagian integral dari regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules*. Pengaruh negatif pemberlakuan regulasi tentang *HACCP* terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Perancis < Inggris < Belgia dan Luxemburg.

#### 9. Dummy *marketing standards* (D6)

Koefisien dummy *marketing standards* (D6) bertanda negatif dan signifikan untuk UE, Perancis, dan Jerman. Pemberlakuan regulasi tentang *marketing standards* menyebabkan penurunan permintaan ekspor udang Indonesia, kecuali ke Belanda, Inggris, dan Belgia dan Luxemburg. Untuk yang signifikan, dampak regulasi tentang *marketing standards* baru dirasakan setelah 1 tahun regulasi tersebut diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pemberlakuan suatu peraturan tidak terjadi seketika setelah diberlakukan. Pengaruh negatif pemberlakuan regulasi tentang *marketing standards* terhadap permintaan ekspor udang dapat diurutkan menjadi Jerman < Perancis.

Jumlah produk perikanan memang sangat banyak dan dapat membingungkan konsumen. Sedikitnya terdapat 200 spesies yang ditangkap atau diproduksi di UE dan 100 spesies lainnya didatangkan dari seluruh dunia. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar pemikiran Komisi Eropa ketika mengesahkan Reg. (EC) No 104/2000 pada 17

Desember 1999. Jabaran lengkap aplikasi regulasi ini, terutama terkait masalah informasi konsumen (Article 4), dirumuskan dalam Reg. (EC) No 2065/2001. Ketentuan dalam regulasi ini mengandung unsur *traceability*, intinya produk yang pasarkan harus memiliki informasi yang lengkap bagi konsumen. Informasi tersebut meliputi metode produksi, area penangkapan, penandaan dan pelabelan, rantai pemasaran, dan nama spesies.

### Dampak Penerapan Regulasi Perdagangan Terhadap Permintaan Ekspor Udang Indonesia ke Uni Eropa

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa regulasi perdagangan yang diterapkan oleh UE memiliki pengaruh signifikan terhadap ekspor udang Indonesia. Regulasi tentang *RASFF* (D1), *contaminant* (D2), *certain substances & residues* (D3), *health conditions & food hygiene rules* (D4), *HACCP* (D5), dan *marketing standards* (D6) dengan hasil bervariasi untuk setiap negara, seluruhnya memiliki pengaruh negatif, kecuali D4 untuk Inggris, terhadap ekspor udang Indonesia. Beberapa regulasi diketahui baru menunjukkan pengaruh ketika dalam bentuk *lag*.

Untuk UE secara keseluruhan, keenam kelompok regulasi yang diterapkan memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia. Penemuan ini menguatkan dugaan bahwa penerapan regulasi perdagangan oleh UE dapat menjadi hambatan terselubung dalam perdagangan, dalam hal ini termasuk hambatan non-tarif. Keenam kelompok regulasi tersebut sangat berkaitan dengan aspek keamanan pangan dan *traceability*, atau dalam kaitannya dengan kesepakatan WTO adalah masalah SPS dan TBT. Penemuan ini juga menguatkan dugaan bahwa hambatan non-tarif yang saat ini banyak dikembangkan untuk mengendalikan masuknya barang impor dari negara lain adalah regulasi yang berhubungan dengan aspek keamanan pangan dan *traceability* atau masalah SPS dan TBT. Hambatan non-tarif yang sifatnya kuantitatif, seperti kuota impor atau embargo, lebih jarang digunakan. Nampaknya UE tidak ingin terlalu terang-terangan dalam usaha untuk mengendalikan perdagangannya dengan negara lain.

Total *notification* UE terus mengalami peningkatan dari tahun 2002 – 2004 (Tabel 3). Alasan pada tahun 2002 terutama terkait masalah kontaminasi bahan kimia, residu antibiotik, mikrobiologis, dan residu pestisida, sedangkan untuk tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah *mycotoxins*, mikrobiologis, bahan kimia, residu antibiotik, logam

Tabel 3. Jumlah Notifikasi Berdasarkan Negara Anggota UE (2002 - 2004)

Country	Number of Notifications			Alerts			Informations		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Belanda	159	140	146	44	29	36	115	111	110
Inggris	155	221	231	38	40	49	117	181	182
Perancis	59	67	124	20	29	45	39	38	79
Jerman	455	623	526	155	106	133	300	517	393
Belgia	70	50	59	35	24	30	35	26	29
Luxemburg	6	23	13	5	4	5	1	19	8
<i>Total UE</i>	1.515	2.310	2.588	430	454	691	1.085	1.856	1.897

Sumber: laporan tahunan *RASFF* (2002 – 2004)

berat, residu pestisida, dan parasit. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengendalian perdagangan pada aspek keamanan pangan dan *traceability* yang dilakukan oleh UE.

Ketatnya regulasi yang diterapkan oleh UE juga dipertanyakan dalam kaitannya dengan standar yang berlaku secara internasional. Sampai saat ini ambang batas, misalkan untuk residu dan kontaminan, yang diijinkan menurut regulasi UE nilainya sangat kecil. Standar internasional sendiri belum menyepakati nilai ambang batas yang dikatakan sudah dapat membahayakan keselamatan manusia dan hewan. Namun, dengan alasan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) yang sangat tinggi dan didukung dengan bukti ilmiah tertentu, UE dapat menetapkan nilai ambang batas dengan sangat ketat.

Penemuan yang lain adalah dugaan dengan apa yang dinamakan dengan "penjajahan gaya baru". Regulasi baru terkait *food and feed hygiene and controls* mempersyaratkan adanya upaya dari negara ketiga untuk mengharmonisasikan aturan di dalam negerinya dengan regulasi yang diterapkan di UE. Terdapat suatu keanehan bahwa regulasi perdagangan dari suatu negara dapat memaksa negara lain untuk merubah regulasi perdagangan di dalam negerinya. Negara ketiga tidak dapat berbuat banyak sebab apabila mereka tidak dapat memenuhi standar UE, maka ekspor mereka ke UE akan terganggu. Lemahnya posisi tawar negara ketiga menjadi penyebab utama mudahnya negara maju mengendalikan dan mengambil keuntungan lebih besar dari perdagangan.

Belanda termasuk negara yang ketat dalam pengawasan aspek keamanan pangan dan *traceability*. Regulasi tentang *RASFF* (D1) dan *contaminant* (D2) memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia. Total *notification* Belanda dari tahun 2002 – 2004 menempati urutan ketiga setelah Jerman dan Inggris (Tabel 3). Alasan pada tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah *mycotoxins*, residu antibiotik, bahan kimia, dan logam berat.

Regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules* (D4) untuk Inggris ternyata berpengaruh positif, sedangkan regulasi tentang *HACCP* (D5) berpengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia. Koefisien dummy *health conditions & food hygiene rules* (D4) yang bertanda positif untuk Inggris menunjukkan bahwa persyaratan menurut regulasi tersebut telah dapat dipenuhi oleh eksportir udang dari Indonesia, sehingga justru berpengaruh positif terhadap ekspor udang Indonesia ke Inggris. Total *notification* Inggris dari tahun 2002 – 2004 menempati urutan kedua setelah Jerman (Tabel 3). Alasan pada tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah residu antibiotik, *mycotoxins*, bahan kimia, mikrobiologis, dan logam berat.

Seperti halnya Belanda, Perancis termasuk negara yang ketat dalam pengawasan aspek keamanan pangan dan *traceability*. Terbukti 4 dari 6 kelompok regulasi memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia, yaitu regulasi tentang *contaminant* (D2), *health conditions & food hygiene rules* (D4), *HACCP* (D5), dan *marketing standards* (D6). Total *notification* Perancis dari tahun 2002 – 2004 menempati urutan keempat setelah Jerman, Inggris, dan Belanda (Tabel 3). Alasan pada tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah mikrobiologis, *mycotoxins*, dan bahan kimia. Kasus residu antibiotik jarang terjadi di Perancis, tercatat hanya 5 kasus pada tahun 2003 dan tidak ada kasus pada tahun 2004. Hal tersebut juga terlihat dari hasil analisis regresi bahwa regulasi tentang *RASFF* (D1) dan *certain substances & residues* (D3) secara nyata tidak berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia.

Jerman termasuk negara yang ketat dalam pengawasan aspek keamanan pangan dan *traceability*. Regulasi tentang *contaminant* (D2) dan *marketing standards* (D6) memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia. Total *notification* Jerman dari tahun 2002 – 2004 menempati urutan pertama (Tabel 3). Alasan pada tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah *mycotoxins*, bahan kimia, dan residu antibiotik. Seperti dicontohkan pada pembahasan sebelumnya, penerapan regulasi tentang *marketing standards* (D6) menimbulkan permasalahan serius di Jerman. Pengelompokkan secara bersama-sama semua spesies udang air tawar ke dalam kelompok *prawn* atau *shrimp* tidak sesuai dengan isi regulasi baru, selain juga dapat menyebabkan pengaburan dalam pembedaan kualitas dan harga. Daftar nama dagang yang baru harus disiapkan kembali agar sesuai dengan isi regulasi baru tersebut.

Belgia dan Luxemburg termasuk negara yang ketat dalam pengawasan aspek keamanan pangan dan *traceability*. Terbukti 3 dari 6 kelompok regulasi memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia, yaitu regulasi tentang *RASFF* (D1), *health conditions & food hygiene rules* (D4), dan *HACCP* (D5). Total *notification* Belgia dari tahun 2002 – 2004 menempati urutan kelima di atas Luxemburg (Tabel 3). Alasan pada tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah residu antibiotik, bahan kimia, *mycotoxins*, dan mikrobiologis. Total *notification* Luxemburg dari tahun 2002 – 2004 menempati urutan keenam (Tabel 3). Alasan pada tahun 2003 dan 2004 terutama terkait masalah *mycotoxins*.

Dampak penerapan regulasi perdagangan yang berbeda-beda dari masing-masing negara anggota UE terhadap ekspor udang Indonesia menunjukkan adanya perbedaan penekanan atau perhatian dari masing-masing negara tersebut. Sebagai contoh, Perancis menaruh minat yang besar pada hampir semua regulasi yang diberlakukan di UE, namun kurang berminat pada masalah residu antibiotik, sedangkan Jerman menaruh minat yang besar pada masalah standard pemasaran.

Sikap masing-masing negara anggota UE juga dapat berbeda dan tidak konsisten ketika mereka menemukan permasalahan impor dari negara lain. Sebagai contoh untuk kasus residu antibiotik, sikap Perancis dan Inggris cenderung sangat keras. Produk yang terbukti mengandung residu antibiotik harus dimusnahkan, sedangkan negara lain seperti Jerman dan Belgia memperbolehkan produk tersebut dikirim kembali.

Hal lain mungkin disebabkan oleh perbedaan konsumsi jenis udang, sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik konsumen. Berdasarkan budaya makan, konsumen di bagian utara (Inggris, Belanda, Belgia, Jerman) lebih menyukai udang dari perairan dingin (*cold water shrimp*) dan berukuran kecil, seperti *Crangon crangon* dan *Pandalus borealis*. Sedangkan konsumen di bagian Mediterania (Spanyol, Perancis, Itali, Portugal) lebih menyukai udang dari perairan tropis, berukuran besar, dan berwarna putih atau pink, seperti golongan udang *Penaeid*. Perbedaan dalam konsumsi jenis udang akan menyebabkan perbedaan dalam asal pasokan jenis udang dari negara ketiga. Negara anggota UE sering menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap mitra dagangnya di negara ketiga, seperti banyaknya kelonggaran yang diberikan kepada negara-negara bekas jajahan UE yang tergabung dalam ACP (*African, Carribean, Pacific*). Seluruh perbedaan yang telah dipaparkan tersebut kemungkinan berpengaruh terhadap perbedaan dampak penerapan regulasi perdagangan di UE terhadap ekspor udang Indonesia.

### Permasalahan Internal Perudangan Indonesia

Banyaknya permasalahan ekspor udang Indonesia ke UE perlu mendapat perhatian bersama. Memang perlu disadari bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya melalui DKP. Seluruh *stakeholder* perudangan nasional perlu duduk bersama untuk memikirkan dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Meskipun terdapat kecurigaan bahwa regulasi yang diberlakukan UE dapat menjadi hambatan tersebut dalam perdagangan, perbaikan secara internal dan peningkatan lobi secara eksternal harus dilakukan agar permasalahan yang dihadapi tidak berlarut-larut.

Hasil analisis regresi telah membuktikan bahwa secara nyata pemberlakuan regulasi-regulasi di UE (D1 – D6) berakibat pada penurunan ekspor udang dari Indonesia. Hal tersebut dapat menunjukkan 3 hal: (i) *pertama*, regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh UE terbukti sangat ketat sehingga sulit dipenuhi oleh Indonesia, (ii) *kedua*, Indonesia kurang mampu melakukan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh UE, atau (iii) *ketiga*, semuanya benar. Terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah, permasalahan yang saat ini dihadapi harus dapat segera dipecahkan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih *fair*, perlu dipetakan juga permasalahan internal yang terjadi di Indonesia. Hasil temuan dari Tim Inspeksi UE (FVO) bisa menjadi rujukan untuk menggambarkan permasalahan riil perudangan nasional. Tim Inspeksi UE datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1996. Hasil rekomendasi mereka kepada Komisi Eropa menyebutkan adanya kemungkinan embargo terhadap seluruh produk perikanan yang diimpor dari Indonesia, terkait belum terpenuhinya standar seperti yang dipersyaratkan oleh UE. Imbasnya adalah adanya embargo produk kekerangan dari Indonesia sejak tahun 1997 sampai saat ini. Sejak tahun 2000, setidaknya 3 kali Tim Inspeksi UE datang ke Indonesia untuk memverifikasi keseriusan pemerintah dalam upaya untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh UE.

Kedatangan pertama pada tanggal 9 – 16 Oktober 2002, untuk mengkaji kondisi produksi kekerangan (*bivalve molluscs*) (CD 91/492/EEC). Kedatangan tersebut dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia, mengingat banyaknya *notification* produk kekerangan dari Indonesia yang disampaikan kepada komisi RASFF (DG(SANCO)/8723/2002). Produk kekerangan dari Indonesia sejak tahun 1997 sampai saat ini masih ditolak masuk pasar UE.

Kedatangan kedua pada tanggal 15 – 23 April 2004, untuk mengkaji kondisi produksi produk perikanan, termasuk udang, yang diekspor ke UE (Article 11 dari CD 91/493/EEC). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah *notification* produk perikanan dari Indonesia yang diterima komisi RASFF. Untuk tahun 2003, tercatat ada 38 *notification* dan terutama terkait masalah residu, kontaminasi mikrobiologis, parasit, dan logam berat. Jumlah tersebut hampir sama dengan tahun 2002, yaitu 39 *notification* (DG(SANCO)/7148/2004). Perlu dicatat pula, kedatangan kedua ini dilakukan setelah sekitar 1 tahun Indonesia terbebas dari kewajiban pemeriksaan di setiap pelabuhan impor UE melalui ketentuan RASFF.

Misi utama tim tersebut adalah untuk mengkaji kembali: (i) peraturan di Indonesia terkait kegiatan kontrol dari *competent authority* terhadap produk perikanan yang diekspor ke UE dan (ii) kegiatan kontrol dan monitoring kondisi produksi produk

perikanan dari Indonesia yang diharapkan dapat ekuivalen dengan regulasi yang berlaku di UE (Article 11 dari CD 91/493/EEC). Tim tersebut melakukan beberapa kunjungan, baik di pusat maupun di propinsi, terhadap *competent authority* (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT dan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi, DPKP), laboratorium, tambak udang, perusahaan pengolahan udang dan tuna, dan fasilitas pembekuan di kapal penangkapan.

Kedatangan ketiga pada tanggal 19 – 30 September 2005, juga untuk mengkaji kondisi produksi produk perikanan, termasuk udang, yang diekspor ke UE. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah *notification* produk perikanan dari Indonesia yang diterima komisi *RASFF*. Jumlah *notification* untuk tahun 2004 = 70 dan 2005 (s/d 19 September) = 50. *Notification* tersebut terutama terkait masalah histamin, residu, logam berat (Hg, Cd), dan perlakuan CO. Meningkatnya jumlah *notification* pada tahun 2004 telah menyebabkan seluruh daftar perusahaan baru dari Indonesia dibekukan oleh UE. Mereka diwajibkan untuk melakukan audit terhadap sistem pengujian histamin pada tuna di seluruh pelabuhan ekspor yang ditujukan ke UE, dengan hasil analisis ikut disertakan bersama sertifikat kesehatan. Sebagai akibatnya, 100 perusahaan dicoret dari daftar UE dan 16 perusahaan lainnya, yang sering menjadi subjek dari *RASFF notification*, ekspornya untuk sementara diberhentikan. Kedatangan ketiga ini merupakan *follow-up* dari kedatangan kedua pada tanggal 15 – 23 April 2004 (DG(SANCO)/7550/2005).

Temuan Tim Inspeksi UE terutama terkait permasalahan yang menyangkut peraturan nasional, kinerja *competent authority*, SDM yang dimiliki, sistem *official control* dan monitoring, sistem monitoring residu, fasilitas LPPMHP, sistem pendaftaran/perijinan perusahaan/kapal pengolahan, sistem penerbitan sertifikasi kesehatan, dan pelaksanaan PMMT/*HACCP*/*GMP*/*SSOP*.

Banyaknya permasalahan dari hasil temuan Tim Inspeksi UE menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang belum dapat kita pecahkan. Penguatan secara eksternal akan menjadi sia-sia ketika secara internal sendiri kita belum kuat. Pembenahan ke dalam terlebih dahulu harus kita lakukan, disamping juga harus dipikirkan cara melakukan pembenahan ke luar. Tantangan besar kita ke depan adalah banyaknya perbaikan-perbaikan yang masih harus kita lakukan, disamping makin ketatnya regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh UE. Tentunya hal tersebut tidak mudah, namun perbaikan secara internal dan peningkatan lobi secara eksternal harus tetap diupayakan.

Tantangan lain yang juga harus kita hadapi adalah belum berkembangnya pasar domestik, meningkatnya persaingan dari negara lain, kecenderungan pembentukan *free trade area*, dan penguatan arus globalisasi yang makin tak terbendung. Peningkatan upaya penguatan pasar internasional tanpa memperdulikan pasar domestik tentunya kurang bijaksana, mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 220 juta jiwa. Potensi pasar domestik masih sangat besar, apalagi tingkat konsumsi ikan dan udang rata-rata per kapita masih sangat rendah bila dibanding negara lain.

Penguatan pasar domestik dapat dilakukan dengan cara (Muhi 2005 dan Putro 2007):

1. Penguatan *supply* domestik, misalnya dengan peningkatan produksi atau pengalihan sebagian produk ekspor ke pasar domestik.
2. Penguatan *demand* domestik, misalnya melalui kampanye GEMARIKAN (Gerakan Nasional Memasyarakatkan Makan Ikan) dan promosi melalui pameran-pameran.

3. Penguatan sarana dan prasarana pemasaran, misalnya dengan pembangunan Pasar Ikan Higienis sehingga dapat menarik konsumen untuk berbelanja produk perikanan.
4. Penguatan jaringan distribusi dan kelembagaan pemasaran, misalnya dengan pengembangan Armada Coolbox, temu bisnis antara produsen dengan konsumen, dan pembentukan asosiasi-asosiasi.
5. Penguatan sistem informasi dan komunikasi, misalnya dengan pengembangan Sistem Informasi Pasar berbasis WEB, penerbitan buletin-buletin, dan penguatan *data base* pemasaran.

Penguatan pasar internasional dapat dilakukan dengan cara (Muhdi 2005 dan Putro 2007):

1. Penguatan *market intelligence*. Berguna untuk mengetahui pergerakan pesaing dan mencari pasar-pasar baru. Beberapa pesaing di Asia yang perlu diwaspadai adalah Thailand, China, dan Vietnam.
2. Efisiensi biaya. Biaya produksi udang di Indonesia rata-rata > US\$ 6/kg, dibanding China sekitar US\$ 2/kg dan Thailand sekitar US\$ 3,2 – 3,7/kg. Pembiayaan yang tidak efisien dapat menurunkan daya saing udang di pasar internasional.
3. Diversifikasi produk dan olahan. Diversifikasi produk dapat dilakukan dengan diversifikasi jenis udang yang dibudidayakan, tujuannya untuk meningkatkan peluang pasar dengan banyaknya pilihan jenis udang. Diversifikasi olahan dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk bernilai tambah (*value added products*) yang harganya lebih mahal dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
4. Promosi pemasaran, misalnya melalui pameran-pameran di UE.
5. Pengembangan sarana dan prasarana, misalnya melalui pembangunan *Raiser* Ikan Hias di Cibinong dan bantuan teknis *Trade Support Program* dari UE.
6. Peningkatan fasilitasi ekspor, misalnya melalui penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal), sertifikasi, *approval number*, pengusulan dan harmonisasi kode HS.
7. Penanganan hambatan ekspor dan peningkatan akses pasar. Dapat dilakukan melalui pembentukan tim penyelesaian hambatan ekspor, lobi dan negosiasi, sosialisasi persyaratan ekspor, dan pemberian jaminan mutu produk.
8. Peningkatan partisipasi di forum internasional, misalnya melalui partisipasi dalam perundingan FAO, WTO, Codex, CITES, INFOFISH, dan SEAFDEC.
9. Membangun sinergi antar *stakeholder* dalam *Indonesian Fisheries Incorporated*. Perencanaan terpadu secara komprehensif dan visioner mulai dari hulu sampai hilir merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan. Industri perbenihan dan pakan, tata guna lahan, kemudahan berinvestasi pada industri udang, pengembangan budidaya, pengendalian penyakit, riset dan pengembangan komoditas, sistem jaminan mutu yang terakreditasi dan terukur, serta kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran perlu dirumuskan dalam satu paket kebijakan. Paket kebijakan ini perlu mendapat dukungan dari semua instansi yang terkait sehingga mempunyai bobot politis yang tinggi. Dukungan makro seperti jaminan keamanan, birokrasi yang efisien, tidak adanya *rent seeking* dan *red tape practices*, akan meningkatkan minat investasi pada industri udang. Pola tindakan yang sinergis antar *stakeholder* dalam konteks *Indonesian Fisheries Incorporated* tidak hanya mempercepat perkembangan bisnis udang di tanah air, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional secara keseluruhan.

Bisnis dan industri udang memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut mengingat potensi pengembangan produksi udang, terutama melalui kegiatan budidaya, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Selain itu, prospek pemasaran udang ke depan juga sangat menjanjikan. Dukungan dari semua pihak untuk secara bersama-sama bersinergi demi kepentingan ekonomi nasional mutlak diperlukan. Kita harus segera bangkit untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Indonesia memiliki potensi lahan tambak sekitar 1 juta ha, seharusnya kita dapat menjadi produsen dan eksportir udang terbesar di dunia. Kita harus cepat berbenah diri dan menyadari bahwa kita sudah memasuki era *globalisasi*. Pesaing-pesaing kita saat ini bukanlah sesama anak bangsa, tetapi pesaing-pesaing dari negara-negara lain. Sudah saatnya kita bersama-sama berusaha memanfaatkan dan memperluas pangsa di pasar global. Semua *stakeholder*, mulai dari pabrik pakan, *hatchery*, petambak, industri pengolahan, eksportir, dan pemerintah harus bergandeng tangan, bahu membahu bekerjasama untuk mengangkat industri udang nasional sebagai pilar pembangunan ekonomi dan sumber pendapatan devisa. Sudah saatnya kita bangkit dan merubah pola pikir yang terkotak-kotak, menjadi *Indonesian Fisheries Incorporated* (Putro 2007).

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa regulasi perdagangan yang diterapkan oleh UE, dengan hasil bervariasi untuk setiap negara, seluruhnya memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor udang Indonesia, kecuali D4 untuk Inggris. Beberapa regulasi diketahui baru menunjukkan pengaruh ketika dalam bentuk *lag*. Hal tersebut menguatkan dugaan bahwa penerapan regulasi perdagangan oleh UE dapat menjadi hambatan terselubung dalam perdagangan, dalam hal ini termasuk hambatan non-tarif. Keenam kelompok regulasi tersebut sangat berkaitan dengan aspek keamanan pangan dan *traceability*, atau dalam kaitannya dengan kesepakatan WTO adalah masalah SPS dan TBT. Kelompok regulasi tersebut adalah regulasi tentang *RASFF* (D1), *contaminant* (D2), *certain substances & residues* (D3), *health conditions & food hygiene rules* (D4), *HACCP* (D5), dan *marketing standards* (D6).

Penelitian ini menggabungkan, baik variabel kualitatif (*dummy* regulasi UE) seperti tersebut di atas maupun variabel kuantitatif, dalam analisis data. Variabel kuantitatif yang dianalisis adalah harga ekspor udang ( $P_x$ ), harga udang domestik ( $P_d$ ), harga ekspor kepiting ( $P_k$ ), dan nilai tukar ( $E_r$ ). Secara garis besar, variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia ke UE adalah:

- a. Ekspor udang Indonesia ke UE secara signifikan negatif dipengaruhi oleh harga ekspor udang ( $P_x$ ), regulasi tentang *RASFF* (D1), *contaminant* (D2), *certain substances & residues* (D3), *health conditions & food hygiene rules* (D4), *HACCP* (D5), dan *marketing standards* (D6), sedangkan harga ekspor kepiting ( $P_k$ ) dan nilai tukar ( $E_r$ ) berpengaruh secara signifikan positif.
- b. Ekspor udang Indonesia ke Belanda secara signifikan negatif dipengaruhi oleh harga ekspor udang ( $P_x$ ), regulasi tentang *RASFF* (D1) dan *contaminant* (D2), sedangkan harga ekspor kepiting ( $P_k$ ) berpengaruh secara signifikan positif.

- c. Ekspor udang Indonesia ke Inggris secara signifikan negatif dipengaruhi oleh harga ekspor udang ( $P_x$ ), harga udang domestik ( $P_d$ ), dan regulasi tentang *HACCP* (D5), sedangkan harga ekspor kepiting ( $P_k$ ) dan regulasi tentang *health conditions & food hygiene rules* (D4) berpengaruh secara signifikan positif.
- d. Ekspor udang Indonesia ke Perancis secara signifikan negatif dipengaruhi oleh harga ekspor udang ( $P_x$ ), regulasi tentang *contaminant* (D2), *health conditions & food hygiene rules* (D4), *HACCP* (D5), dan *marketing standards* (D6), sedangkan harga ekspor kepiting ( $P_k$ ) dan nilai tukar ( $E_r$ ) berpengaruh secara signifikan positif.
- e. Ekspor udang Indonesia ke Jerman secara signifikan negatif dipengaruhi oleh harga ekspor udang ( $P_x$ ), regulasi tentang *contaminant* (D2) dan *marketing standards* (D6), sedangkan nilai tukar ( $E_r$ ) berpengaruh secara signifikan positif.
- f. Ekspor udang Indonesia ke Belgia dan Luxemburg secara signifikan negatif dipengaruhi oleh harga ekspor udang ( $P_x$ ), regulasi tentang *RASFF* (D1), *health conditions & food hygiene rules* (D4), dan *HACCP* (D5), sedangkan harga ekspor kepiting ( $P_k$ ) berpengaruh secara signifikan positif.

#### Saran

- a. Perlu kerjasama semua *stakeholder* perudangan nasional untuk melakukan perbaikan mulai dari perbaikan peraturan, peningkatan kinerja *competent authority*, penyiapan SDM yang handal, perbaikan sistem *official control* dan monitoring, perbaikan sistem monitoring residu, perbaikan fasilitas LPPMHP, perbaikan sistem pendaftaran/ perijinan perusahaan/kapal pengolahan, perbaikan sistem penerbitan sertifikasi kesehatan, dan perbaikan pelaksanaan PMMT/*HACCP*/GMP/SSOP.
- b. Perlunya melakukan upaya penguatan di pasar internasional dan pasar domestik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. 2002. *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan*. LIPI. Jakarta.
- EC RASFF. 2002. *Report for The Year 2002*. Brussels. Belgium.
- EC RASFF. 2003. *Annual Report on The Functioning of The RASFF*. Brussels. Belgium.
- EC RASFF. 2004. *Annual Report on The Functioning of The RASFF*. Brussels. Belgium.
- Gujarati, D. 1998. *Basic Econometrics* (Ekonometrika Dasar, Alih Bahasa S. Zain). Erlangga. Jakarta.
- Muhdi, S. 2005. *Program Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan Indonesia* (Makalah Presentasi). Direktorat Pemasaran Hasil Laut dan Ikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran. Departemen Kelautan dan Perikanan. Tidak Dipublikasikan.
- Putro, S. 2007. *Prospek Pemasaran Udang*. ?
- Santoso, T. Haryanto, B. Hasyim, A. A. Djari, S. Mangunson, dan H.M. Barani. 2004. *Strategi Penanggulangan Residu Antibiotik Pada Udang Yang Diekspor ke Uni Eropa*. Makalah Diskusi Pengantar ke Falsafah Sains. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- WPI, Juni 2005. *Pasar Udang Eropa Diramalkan Tidak menentu Selama Semester I 2005*. Direktorat Pemasaran Hasil laut dan Ikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran (PK2P). DKP. Jakarta.

## AGRO EKONOMI

- WPI, Oktober 2005. *Siapa Yang Paling Diuntungkan Dengan Pelabelan Yang Rinci di Eropa?*. Direktorat Pemasaran Hasil laut dan Ikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran (PK2P). DKP. Jakarta.
- WPI, Februari 2006. *Food and Feed Higieny and Control: Peraturan Baru UE*. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). DKP. Jakarta.
- WPI, Februari 2007. *Kewajiban Untuk Mencantumkan Traceability Pada kemasan*. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). DKP. Jakarta.
- [www.dkp.go.id](http://www.dkp.go.id), 24 Agustus 2004. *Pidato Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Acara Pembukaan Temu Nasional Kebijakan Pakan Udang/Ikan dan Penanganan Permasalahan Antibiotika pada Budidaya*. Diakses tanggal 3 Juni 2006.
- [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id), 5 Mei 2006. *Produk Perikanan Terancam Diembargo Uni Eropa*. Diakses tanggal 3 Juni 2006.
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 6 Juni 2006. *12 Laboratorium Ditutup, Kualitas dan Keamanan Produk Perikanan Terus Diperketat*. Diakses tanggal 3 Juni 2006.